



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3865/UN27/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU** : Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2021/2022 berdasarkan biaya pendidikan yang diusulkan dihitung berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketentuan mengenai mekanisme usulan dan penetapan besaran penerima Uang Kuliah Tunggal ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- KETIGA** : Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan biaya Pendidikan bagi Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah paling banyak sebesar:

- 1) Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul;
- 2) Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi sangat baik; dan
- 3) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester pada program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi Baik;

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 3865/UN27/HK/2021
 TENTANG PENETAPAN BESARAN
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 BAGI PENERIMA PROGRAM KARTU
 INDONESIA PINTAR KULIAH
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

BESARAN RATA-RATA UANG KULIAH NON KIP K PROGRAM STUDI
 DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Prodi	Besaran Rata-rata UKT Non KIP K
1.	Agribisnis	5.028.296
2.	Agroteknologi/Agroekoteknologi	5.468.417
3.	Akuntansi	5.695.312
4.	Arsitektur	6.881.087
5.	Bimbingan dan Konseling	4.963.685
6.	Biologi	5.594.017
7.	D3 Akuntansi	4.802.250
8.	D3 Akuntansi PSDKU	3.886.303
9.	D3 Bahasa Inggris	4.372.335
10.	D3 Bahasa Mandarin	3.735.833
11.	D3 Budidaya Ternak	3.425.076
12.	D3 Desain Komunikasi Visual	4.732.432
13.	D3 Farmasi	6.414.502
14.	D3 KEBIDANAN	10.106.318
15.	D3 Keuangan Perbankan	4.723.426
16.	D3 Komunikasi Terapan	4.310.055
17.	D3 Manajemen Administrasi	3.501.484
18.	D3 Manajemen Bisnis	4.761.638
19.	D3 Manajemen Pemasaran	4.705.589
20.	D3 Manajemen Perdagangan	4.391.608
21.	D3 Perpajakan	4.966.496
22.	D3 Perpustakaan	3.570.226
23.	D3 Teknik Informatika	5.251.361
24.	D3 Teknik Informatika PSDKU	4.656.858
25.	D3 Teknik Kimia	4.754.153
26.	D3 Teknik Mesin	5.937.121
27.	D3 Teknik Sipil	5.371.155
28.	D3 Teknologi Hasil Pertanian	4.679.742
29.	D3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU	4.382.500
30.	D3 Usaha Perjalanan wisata	4.036.587
31.	D4 Demografi dan Pencatatan Sipil	5.140.738
32.	D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4.554.951
33.	D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja V	4.925.500
34.	Desain Interior	4.991.091
35.	Desain Komunikasi Visual	5.561.239
36.	Ekonomi Pembangunan	5.713.295
37.	Farmasi	7.037.521
38.	Fisika	5.205.014
39.	Hubungan Internasional	5.212.456

No	Prodi	Besaran Rata-rata UKT Non KIP K
40.	Ilmu Administrasi Negara	4.343.168
41.	Ilmu Dan Teknologi Pangan	6.536.553
42.	Ilmu Hukum	6.176.110
43.	Ilmu Komunikasi	5.600.043
44.	Ilmu Sejarah	4.002.424
45.	Ilmu Tanah	5.144.615
46.	Informatika	6.678.318
47.	Kedokteran	18.416.177
48.	Kimia	5.979.748
49.	Kriya Seni	4.062.060
50.	Manajemen	5.809.579
51.	Matematika	4.963.183
52.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	5.012.759
53.	Pendidikan Bahasa Inggris	4.843.229
54.	Pendidikan Bahasa Jawa	4.286.026
55.	Pendidikan Biologi	5.659.611
56.	Pendidikan Ekonomi Akuntansi	4.303.056
57.	Pendidikan Ekonomi PAP	4.353.380
58.	Pendidikan Ekonomi PDT/	4.952.423
59.	Pendidikan Ekonomi PTN	4.278.124
60.	Pendidikan Fisika	5.925.856
61.	Pendidikan Geografi	4.835.907
62.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	4.596.811
63.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	4.663.952
64.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar KEBUMEN	4.326.697
65.	Pendidikan IPA	5.557.695
66.	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	4.706.322
67.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	4.713.052
68.	Pendidikan Khusus/Luar Biasa	5.086.727
69.	Pendidikan Kimia	5.759.032
70.	Pendidikan Matematika	5.771.180
71.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	4.482.114
72.	Pendidikan Sejarah	4.671.373
73.	Pendidikan Seni Rupa	5.355.373
74.	Pendidikan Sosiologi Antropologi	4.662.025
75.	Pendidikan Teknik Bangunan	5.452.878
76.	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	6.347.308
77.	Pendidikan Teknik Mesin	5.799.635
78.	Penyuluhan & Komunikasi Pertanian	4.574.838
79.	Perencanaan Wilayah dan Kota	6.167.843
80.	Produksi Ternak/Peternakan	5.537.808
81.	Psikologi	6.956.501
82.	S1 Ilmu Lingkungan	6.310.378
83.	S-1 Pengelolaan Hutan	5.819.142
84.	Sastra Arab	4.395.635
85.	Sastra Daerah/Sastra Jawa	3.403.676
86.	Sastra Indonesia	4.169.008
87.	Sastra Inggris	4.915.529
88.	Seni Rupa Murni	4.163.350
89.	Sosiologi	4.457.788
90.	Statistika	5.589.367
91.	Teknik Elektro	6.191.502

No	Prodi	Besaran Rata-rata UKT Non KIP K
92.	Teknik Industri	6.845.325
93.	Teknik Kimia	6.107.972
94.	Teknik Mesin	6.723.517
95.	Teknik Sipil	6.454.594

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

